



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.P/2014/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tlamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

FRANGKI SENGO bin AJIS SENGO, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mad. Aliyah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tlamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

YURIKA JUFRI binti ABDULLAH JUFRI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Dusun III, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tlamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta tanggal 19 Maret 2014 dengan Nomor 185/Pdt.P/2014/PA.TIm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tlamuta dahulu Kabupaten Boalemo sekarang Kabupaten Boalemo,

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2014/PA.TIm hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Jufri yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta bernama Adina Tamadu). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Suriyani Saipi (Kepala Dusun) dan Jubair Towana (Kepala Desa);
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dengan seperangkat alat shalat secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sri Mutia Rahmawati Sengo lahir di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta pada tanggal 20 Desember 2013;
7. Bahwa oleh karena Pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (FRANGKI SENGO bin AJIS SENGO) dan Pemohon II (YURIKA JUFRI binti ABDULLAH JUFRI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1999 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 185/Pdt.P/2014/PA. Tlm tanggal 2 April 2014 dan 10 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 3 dari 5 hal.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, maka majelis berpendapat bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Mengingat Pasal 148 R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota

Ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 5 dari 5 hal.